WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non formal dan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang dipandang perlu membentuk satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Sabang Nomor 28);
15. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39);
16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang;
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
6. Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sabang yang selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB Kota adalah Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sabang.
7. Kepala adalah Kepala Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota.

8. Pamong ...

8. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan, kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan non formal serta pengabdian masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Satuan PNF-SKB Kota adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non formal yang berada dibawah Dinas.

(2) Satuan PNF-SKB Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Satuan PNF-SKB Kota terdiri dari:
a. Kepala;
b. Kepala Urusan Tata Usaha;
c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan
f. Pelaksana dan Kelompok Fungsional Pamong Belajar.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Satuan PNF-SKB Kota mempunyai tugas pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

(2) Untuk ...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan PNF-SKB Kota mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program pendidikan non formal yang mencakup pendidikan kecakapan hidup;
b. pelaksanaan program pendidikan anak usia dini;
c. *pelaksanaan program pendidikan kepemudaan*;
d. pelaksanaan program pendidikan pemberdayaan perempuan;
e. pelaksanaan program pendidikan keaksaraan;
f. pelaksanaan program pendidikan keterampilan;
g. pelaksanaan program pendidikan kesetaraan;dan
h. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF-SKB Kota.

Bagian Keempat
Kepala

Pasal 6

(1) Kepala mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
b. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pengembangan visi Satuan PNF-SKB Kota;
c. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan *pengembangan misi Satuan PNF-SKB Kota*;
d. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan PNF-SKB Kota;
e. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan PNF-SKB Kota berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
f. penyusunan rencana program Satuan PNF-SKB Kota;
g. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan PNF-SKB *Kota per semester dan tahunan*;
h. pelaksanaan pengembangan organisasi Satuan PNF-SKB Kota sesuai dengan kebutuhan;
i. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan PNF-SKB Kota menuju organisasi pembelajar yang efektif;
j. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PNF-SKB Kota dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
k. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan PNF-SKB Kota dalam rangka pendayagunaan *secara optimal*;
l. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;

m. pelaksanaan ...

m. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
n. pelaksanaan program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan *Masyarakat (DIKMAS) di masyarakat yang terkait* dengan program PAUD dan DIKMAS;
o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan PNF-SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsif pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
p. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan PNF-SKB Kota;
q. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan PNF-SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan PNF-SKB Kota;
r. *pelaksanaan pemonitoran (monitoring), evaluasi dan* pelaporan pelaksnaan program kegiatan Satuan PNF-SKB Kota;
s. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
t. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
v. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas urusan tata usaha;
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan PNF-SKB Kota;
d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan PNF-SKB Kota;
e. pelaksanaan urusan pembukaan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Satuan PNF-SKB Kota;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota;

g. pelaksanaan ...

g. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
h. pengelolaaan data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota;
i. *pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi* pendidik dan tenaga kependidikan;
j. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
k. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota;
l. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota;
m. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, *pengadaan, penerimaan, inventarisasi*, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota;
n. pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota;
o. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota;
p. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan urusan tata usaha;
q. *pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata* usaha dan konsep laporan Satuan PNF-SKB Kota;
r. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik;
s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan kegiatan pembelajaran;
b. mengoordinasi administrasi data dan informasi *pelaksanaan pembelajaran;*
c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran;
d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran;dan
e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Wakil KepalaUrusan Pembinaan

Pasal 9

Wakil Kepala Urusan Pembinaan mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan kegiatan pembinaan;
b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembinaan;
c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan;
d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan infonnasi terkait dengan pembinaan;dan
e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembinaan.

Bagian Kedelapan
Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 10

Wakil Kepala Urusan Pengabdian mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat;
b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pengabdian;
c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat;
d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan infonnasi terkait dengan pengabdian;dan
e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.

Bagian Kesembilan
Pelaksana

Pasal 11

Di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jabatan pelaksana pada Satuan PNF-SKB Kota mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Fungsional Pamong Belajar

Pasal 13

Kelompok Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Fungsional Pamong Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk melakukan tugas-tugas *Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(2) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala menunjuk salah seseorang Pelaksana di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, Para Wakil Kepala dan Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 17

Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan PNF-SKB Kota dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 19

Eselon jabatan pada Satuan PNF-SKB Kota sebagai berikut:

a. Kepala dan Para Wakil Kepala merupakan jabatan *fungsional pamong belajar yang diberikan tugas* tambahan;dan
b. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb;

BAB *VII*
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan PNF-SKB Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

(1) Analisis Jabatan, Peta Jabatan, analisis Beban Kerja, dan Uraian Tugas terhadap seluruh jabatan di Satuan PNF-SKB Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sabang (Berita Daerah *Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 39

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F
KERJA SANGGAR SATUAN PENDIDIKAN NON FORMA
KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDID
DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

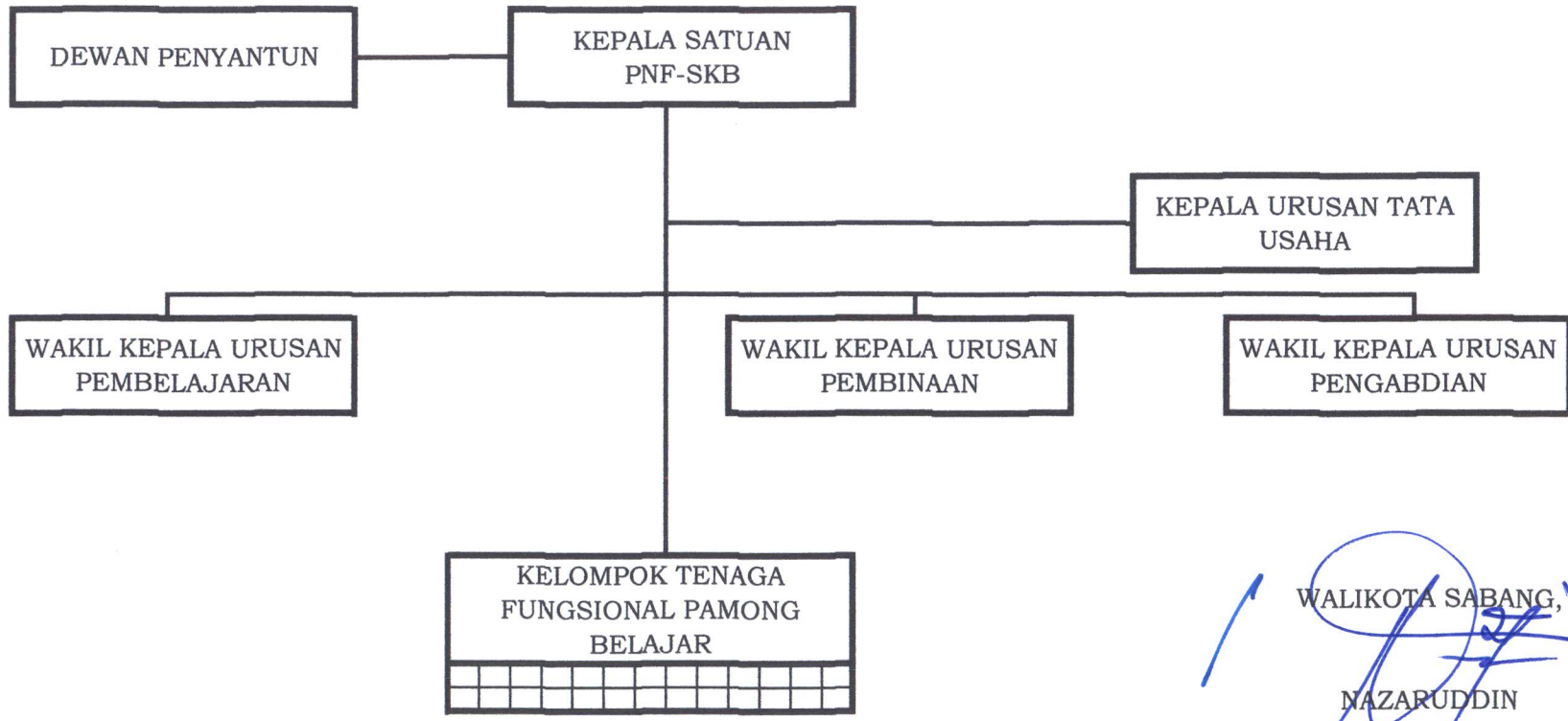

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN